



Nomor : 113/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,**

**Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil  
RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita  
Karya Tahap II Tahun 2018**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas **Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018** yang telah dilaksanakan pada Kamis, 22 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO yang telah dilakukan pada Senin, 18 Maret 2024 pada Surat Kabar Media Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Board of Directors



**PENGUMUMAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP II TAHUN 2018**

55. **"Pokok Obligasi"** berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan oleh Emiten melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan tahap kedua, berdasarkan Obligasi yang terhitung dari waktu ke waktu bernilai nominal pokok sebesar Rp3.451.500.000,00, yang terdiri dari Seri Obligasi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

60. **"Seri Obligasi"** berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:  
a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perfunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.  
b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp.2.276.500.000,00 dengan tingkat bunga:  
- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 8,25% per tahun;  
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% per tahun.

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.  
Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

66. **"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"** berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Rekening, melalui Agen Pemegang Obligasi sebagai berikut:  
- Untuk Obligasi Seri A tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 16-05-2022 (enam belas Mei dua ribu dua puluh dua);  
- Untuk Obligasi Seri B, tanggal pelunasan Pokok Obligasi yaitu pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat);  
dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

69. **"Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti Bunga Obligasi yang telah ada terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

70. **"Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

71. **"Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti tanggal dilantanganinya Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

c. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 2 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 2 angka 1) ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut:  
2. Utang Pokok Obligasi:  
1) Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp3.451.500.000.000,00, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perfunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.  
b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok Rp.2.276.500.000,00 dengan tingkat bunga:  
- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 8,25% per tahun;  
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% per tahun,  
dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

d. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut:  
3. **Jatuh Tempo Obligasi:**  
1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:  
Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, yaitu:  
b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).

e. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 1), untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 1) ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut:  
4. Bunga Obligasi:  
1) Sifat dan besarnya tingkat bunga :  
Untuk Obligasi Seri B:  
(a) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun.  
(b) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.

f. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 4 angka 2) huruf b ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut:  
4. Bunga Obligasi:  
2) Jadwal dan periode pembayaran :  
Bunga Obligasi dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga.  
Jadwal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu :  
b. Untuk Obligasi Seri B:  
(1) **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-19, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :**

Pemba- yaran	Tanggal	Pemba- yaran	Tanggal	Pemba- yaran	Tanggal
1	23-05-2018	8	23-02-2020	14	23-08-2021
2	23-08-2018	9	23-05-2020	15	23-11-2021
3	23-11-2018	10	23-08-2020	16	23-02-2022
4	23-02-2019	11	23-11-2020	17	23-05-2022
5	23-05-2019	12	23-02-2021	18	23-08-2022
6	23-08-2019	13	23-05-2021	19	23-11-2022
7	23-11-2019				

(2) **Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** dengan timbul sejak Tanggal 24 November 2022 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) **Pemayaran**

Pemba- yaran	Tanggal	Pemba- yaran	Tanggal
1	23-09-2024	5	23-09-2025
2	23-12-2024	6	23-12-2025
3	23-03-2025	7	23-03-2026
4	23-06-2025	8	23-06-2026

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan bahwa telah disesengakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("RUPU") tanggal 21 Februari 2024, bertempat di Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("Pemegang Obligasi") dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 ("Obligasi") yang bernilai pokok sebesar Rp929.000.000,000 atau sebanyak 929.000.000,000 suara yang merupakan 98,65% dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Roubik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Emiten") dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu berjumlah Rp941.750.000,000.

Dalam RUPU tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :  
● Jumlah suara Pemegang Obligasi yang abstain sebanyak 1.000.000,000 suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp1.000.000,000.  
● Jumlah suara Pemegang Obligasi yang setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPU tanggal 21 Februari 2024, pada Pilihan 1 sebanyak 723.000.000,000 suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp723.000.000,000, atau Rp72,3%.  
● Jumlah suara Pemegang Obligasi yang tidak setuju atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPU tanggal 21 Februari 2024 (sesuai dengan Pilihan 1) yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memiliki Pilihan 2 sebanyak 205.000.000,000 suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp205.000.000,000 atau 22,9%.

Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPU, Pemegang Obligasi dalam RUPU menyetujui usulan dari Emiten dalam RUPU tersebut, sebagai berikut :  
I. **Menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten** sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20 dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

II. Atas adanya Keputusan Pemegang Obligasi yang menerima penjelasan PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelainan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran Bunga ke-18, Bunga ke-19, Bunga ke-20, dan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Emiten menyetujui bahwa setiap kejadian kelainan sehubungan dengan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya tidak disampingkan, serta menyetujui usulan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagaimana yang tercantum dalam Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 207/MK/DIR/2024 tanggal 20 Februari 2024 serta yang tidak disampaikan dan dipaparkan oleh Emiten kepada para Pemegang Obligasi dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, yang berkaitan dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktif Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, para Pemegang Obligasi memantukan.

1. Menyetujui untuk dilakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, sebagai berikut :  
a. Mengubah Premis, antara lain:  
(i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000.000,000,00, yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.  
(ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000,000,00, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000,000.  
2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000,000,00.  
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebesar pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp761.000.000,000,00 pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000,000,00.  
(iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:  
1) Perjanjian Perwaliamanatan :  
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44;  
- Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82,  
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41,  
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

2. **"Pangkuan Hutang"** berarti pengakuan utang Emiten sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam:  
- Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45,  
- Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83,  
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
- Perubahan II Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, yang akan diberikan nomor dan tanggal kemudian,  
berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pemambahannya dan/atau pembaharuan-pembaruannya di kemudian hari.

46. **"Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti:  
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44,  
- Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82,  
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41,  
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

55. **"Pokok Obligasi"** berarti jumlah pokok pinjaman Emiten kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan oleh Emiten melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan tahap kedua, berdasarkan Obligasi yang terhitung dari waktu ke waktu bernilai nominal pokok sebesar Rp3.451.500.000,00, yang terdiri dari Seri Obligasi.

60. **"Seri Obligasi"** berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:  
a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perfunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.  
b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000,00 dengan tingkat bunga:  
- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 8,25% per tahun;  
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% per tahun,  
dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

pembayaran masing-masing sebesar 12,5% dari jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut:**

Pemba- yaran	Tanggal	Pemba- yaran	Tanggal	Pemba- yaran	Tanggal
1	23-06-2024	16	23-03-2028	30	23-09-2031
2	23-09-2024	17	23-06-2028	31	23-12-2031
3	23-12-2024	18	23-09-2028	32	23-03-2032
4	23-03-2025	19	23-12-2028	33	23-06-2032
5	23-06-2025	20	23-03-2029	34	23-09-2032
6	23-09-2025	21	23-06-2029	35	23-12-2032
7	23-12-2025	22	23-09-2029	36	23-03-2033
8	23-03-2026	23	23-12-2029	37	23-06-2033
9	23-06-2026	24	23-03-2030	38	23-09-2033
10	23-09-2026	25	23-06-2030	39	23-12-2033
11	23-12-2026	26	23-09-2030	40	23-03-2034
12	23-03-2027	27	23-12-2030	41	23-06-2034
13	23-06-2027	28	23-03-2031	42	23-09-2034
14	23-09-2027	29	23-06-2031	43	31-12-2034
15	23-12-2027				

g. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf e), untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut:  
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:  
6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:  
e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva EMITEN baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:  
1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten;  
2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengaturan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A diwarnai Emiten;  
3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian,  
Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset perusahaan Emiten

h. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8), untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut:  
Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri :  
6.3. Emiten berkewajiban untuk :  
8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.  
Yang dimaksud :  
- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara bulat terkonsolidasi dari Emiten;  
- EBITDA adalah laba sebelum pajak ditambah biaya bunga dilunasi depresiasi dan Amortisasi secara bulat terkonsolidasi dari Emiten.  
- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit.

i. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf d), untuk selanjutnya Pasal 9 ayat 9.1 huruf d) ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut :  
9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :  
d. Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih kreditornya (*cross default*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (*debt*) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25% dari total aset Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.

2. **Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, Akta No. 13, tanggal 6 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:**  
a. Mengubah Premis, antara lain:  
(i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor : 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000,000,00, yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.  
(ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, EMITEN telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.3.451.500.000.000,00, yang terdiri dari:  
1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp.1.175.000.000,000,00.  
2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000,000,00.  
Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebesar pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp.1.175.000.000,000,00 pada tanggal 23-02-2021 (dua puluh tiga Februari dua ribu dua puluh satu) kepada Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.276.500.000,000,00.  
(iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:  
1) Perjanjian Perwaliamanatan :  
- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 6-02-2018 (enam Februari dua ribu delapan belas) Nomor 12, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
- Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 39, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,  
yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

(v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 22-02-2024 (dua puluh dua Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain :  
1) Menyetujui perubahan Tanggal pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.  
2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, dan 66 serta menambah ketentuan pada Pasal 1 angka 69, 70, dan 71, untuk selanjutnya Pasal 1 angka 26, 34, 46, 55, 60, 66, 69, 70, dan 71, ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut :  
26. **"Obligasi"** berarti surat berharga bersifat hutang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, sesuai dengan Seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, yang merupakan penerbitan obligasi tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, dalam jumlah pokok sebesar Rp1.702.750.000,000,00 dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000,000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perfunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.  
b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000,000,00 dengan tingkat bunga:  
- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 9,75% per tahun;  
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% per tahun,  
dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

60. **"Seri Obligasi"** berarti 2 (dua) seri Obligasi, yaitu:  
a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000,000,000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun, dimana Obligasi Seri A tersebut telah dilakukan perfunasan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.  
b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000,000,00 dengan tingkat bunga:  
- **Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan** sebesar 9,75% per tahun;  
- **Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034** sebesar 5% per tahun,  
dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

69. **"Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti Bunga Obligasi yang telah ada terutang sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

70. **"Bunga Setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti Bunga Obligasi yang ada dan terutang setelah Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dan perhitungan tingkat bunga sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam Pasal 5 ayat 4 angka 1) pada Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

71. **"Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan"** berarti tanggal dilantanganinya Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018.

c. Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b, untuk selanjutnya Pasal 5 ayat 3 angka 1) huruf b ditulus dan berbunyi menjadi sebagai berikut :  
3. **Jatuh Tempo Obligasi :**  
1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:  
Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi, yaitu:  
b. Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, untuk Obligasi Seri B, jatuh tempo pada 16 (enam belas) tahun 10 (sepuluh) bulan 8 (delapan) hari sejak Tanggal Emisi, dengan demikian Obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 31-12-2034 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga puluh empat).

## PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHAP III TAHUN 2018

(1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-17, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :

Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal
1	28-12-2018	7	28-06-2020	13	28-12-2021
2	28-03-2019	8	28-09-2020	14	28-03-2022
3	28-06-2019	9	28-12-2020	15	28-06-2022
4	28-09-2019	10	28-03-2021	16	28-09-2022
5	28-12-2019	11	28-06-2021	17	28-12-2022
6	28-03-2020	12	28-09-2021		

(2) Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal
1	23-09-2024	5	23-09-2025
2	23-12-2024	6	23-12-2025
3	23-03-2025	7	23-03-2026
4	23-06-2025	8	23-06-2026

pembayaran masing-masing sebesar 12,5% dari Jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal
1	23-06-2024	16	23-03-2028	30	23-09-2031
2	23-09-2024	17	23-06-2028	31	23-12-2031
3	23-12-2024	18	23-09-2028	32	23-03-2032
4	23-03-2025	19	23-12-2028	33	23-06-2032
5	23-06-2025	20	23-03-2029	34	23-09-2032
6	23-09-2025	21	23-06-2029	35	23-12-2032
7	23-12-2025	22	23-09-2029	36	23-03-2033
8	23-03-2026	23	23-12-2029	37	23-06-2033
9	23-06-2026	24	23-03-2030	38	23-09-2033
10	23-09-2026	25	23-06-2030	39	23-12-2033
11	23-12-2026	26	23-09-2030	40	23-03-2034
12	23-03-2027	27	23-12-2030	41	23-06-2034
13	23-06-2027	28	23-03-2031	42	23-09-2034
14	23-09-2027	29	23-06-2031	43	31-12-2034
15	23-12-2027				

f. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf e), untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:

1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten; yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten;

2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengurangan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A diwarnai Emiten;

3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian, Untuk menghindari keraguan, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset Emiten, bukan aset Emiten secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan Emiten.

g. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8), untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.3. Emiten berkewajiban untuk :

8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.

- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.

- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit.

h. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf d), untuk selanjutnya Pasal 9 ayat 9.1 huruf d) ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

d. Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali

tersebut melebihi 25% dari total aset Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.

2. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:

a. Mengubah Premis, antara lain:

(i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000,00, yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.

(ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00.

2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp761.000.000.000,00 pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu) sebagai Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00.

(iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:

1) Perjanjian Perwaliamanatan:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44.

- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82.

yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

2) Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41.

3) Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10.

yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

2) Pengakuan Hutang:

- Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45.

- Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83.

yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

(v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 pada tanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

1) Menyetujui Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.

2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(vi) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41, dan Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, yang akan diberikan nomor dan tanggal kemudian (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

(vii) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Hutang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Hutang

b. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah yang baik berupa:

A. Hutang Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000,00 dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 9,75% per tahun; dan

- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% per tahun.

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terhutang oleh Emiten; serta

C. Ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terhutang oleh Emiten setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah-jumlah yang terhutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "Jumlah Terhutang".

3. Pemegang Obligasi mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dan Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, serta melakukan tindakan-tindakan antara lain menghadap Notaris dan menandatangani perubahan-perubahan tersebut, untuk melaksanakan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024.

IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 18 Maret 2024

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK